

PUTUSAN PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI -
KABUPATEN GOWA

2019

PUTUSAN NOMOR : 005/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019, 39 HLM

PUTUSAN PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

ABSTRAK : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupten Gowa Menindaklanjuti, memeriksa dan memutus laporan atas nama Nurul Suci Ramadhani, tanggal 17 Mei 2019, dengan Terlapor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa. Adapun pokok perkara yaitu bahwa pada tanggal 20 September 2018 terlapor menetapkan saudara Andi Lukman, S.M Dg. Naba sebagai Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat Dapil 1 No. Urut 1 melalui Surat Keputusan Nomor: 157/PL.01.4-Kpt/7306/KPU/IX/2018. Bahwa terlapor keliru dalam melakukan penetapan daftar calon tetap dikarenakan saudara Andi Lukman, M.M Dg. Naba sudah bukan merupakan kader dari Partai Demokrat sejak tahun 2014.

- Dasar hukum: UU Nomor 7 Tahun 2017; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018; PKPU Nomor 20 Tahun 2018.
- Pelapor menyampaikan *petitum* yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu Prosedur, tata cara, dan mekanisme, meminta kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa agar memerintahkan KPU Kabupaten Gowa agar memerintahkan KPU Kabupaten Gowa untuk memberikan sanksi administrasi yakni Pembatalan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa A.N. Andi Lukman M.M. Dg. Naba (Caleg Nomor Urut 1 Dapil 1 Kabupaten Gowa dari Partai Demokrat).
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada pokok perkara *a quo* yaitu bahwa Andi Lukman M.M Dg. Naba diberhentikan dari keanggotaan Partai Demokrat berdasarkan surat Pemberitahuan putusan PHPU Nomor: 250/DPP-PHPU/2014 dari Mahkamah Partai Demokrat pada tanggal 16 September 2014 tetapi pada saat pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gowa tanggal 4 Juli tahun 2018 Andi Lukman M.M Dg. Naba masih berstatus sebagai anggota partai demokrat berdasarkan kartu tanda anggota yang masih aktif. Bahwa berdasarkan surat pencalonan Anggota DPR/DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik di tingkat kabupaten dalam hal ini ketua dan sekretaris partai demokrat Kabupaten Gowa terdapat nama calon anggota legislative dari dapil 1 Kecamatan Somba Opu atas nama Andi Lukman Naba, S.Se.,M.M sehingga prosedur pencalonan anggota DPRD dari Partai Demokrat yang diserahkan kepada KPU Kabupaten

Gowa dinyatakan sah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018.

- Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan mayakikan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Selasa 11 Juni 2019.